



PUTUSAN

Nomor 448/Pdt.G/2024/PA.Crp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Curup yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PEMOHON, lahir di Air Mayan, pada tanggal 25 Januari 1982, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu, dalam hal ini memilih berdomisili elektronik rinie8295@gmail.com;

Penggugat;

Lawan

TERGUGAT, lahir di Curup, pada tanggal 24 Juli 1983, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan wirawasta, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu;

Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat permohonannya tertanggal 19 September 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Curup secara elektronik melalui aplikasi e-court pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 448/Pdt.G/2024/PA.Crp, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada hari Jumat di Kecamatan Curup pada tanggal 05 Maret 2010, sebagaimana dicatat dalam Kutipan Duplikat Buku Nikah Nomor: 52/03/III/2010 yang dikeluarkan oleh Kantor

Halaman 1 dari 6 halaman, Putusan No.448/Pdt.G/2024/PA.Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama Kecamatan Curup, Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu, tertanggal 03 September 2024, dengan status pernikahan Janda dan Duda;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu, selama 5 (lima) tahun, setelah itu tinggal di rumah kediaman bersama di Kelurahan Tempel, Kecamatan Curup Selatan, Kabupaten Rejang Lebong, kurang selama 1 (satu) tahun kemudian kembali tinggal di rumah orang tua Penggugat selama kurang lebih 2 (dua) tahun, kemudian di rumah bedeng orang tua Tergugat di Kelurahan Adirejo, Kecamatan Curup, Kabupaten Rejang Lebong kurang lebih selama 3 (tiga) tahun terakhir tinggal di rumah milik bersama di kelurahan Adirejo, Kecamatan Curup, Kabupaten Rejang Lebong kurang lebih selama kurang lebih 1 (satu) tahun dan sampai akhirnya berpisah;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah melakukan hubungan suami isteri, dan dikaruniai 1 (satu) orang anak;

a. ANAK

- Anak ke : Satu
- Tempat Lahir : Rejang Lebong
- Tanggal Lahir : 06 Maret 2015
- Jenis Kelamin : Perempuan
- Pendidikan : Kelas 4 SD
- Diasuh oleh : Penggugat

4. Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun di tahun 2023 sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena:
 - a. Tergugat sering melakukan KDRT dengan cara meninju, menampar dan menendang dan sudah di ancam dengan senjata tajam jenis parang, dikarenakan Penggugat menyuruh Tergugat untuk bekerja;
 - b. Tergugat sering bermain judi slot online, judi togel, apabila di tegur Tergugat marah-marah;

Halaman 2 dari 6 halaman, Putusan No.448/Pdt.G/2024/PA.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Tergugat tidak jujur dalam hal keuangan, sehingga Tergugat sering berhutang ke orang lain yang tanpa sepengetahuan Penggugat ;
 - d. Tergugat pernah juga melakukan KDRT ke anak Penggugat, apabila Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran;
 - e. Tergugat sering menjual barang-barang Penggugat tanpa sepengetahuan Penggugat, untuk berudi;
 - f. Tergugat tidak bertanggung jawab sebagai kepala rumah tangga;
 - g. Tergugat tidak memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat sejak bulan Oktober 2023, sampai sekarang;
5. Bahwa puncak permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal Oktober 2023, hal ini terjadi karena pada saat itu Tergugat sepulang dari Bengkulu, terjadinya pertengkaran akibat Penggugat merasa kesal dan di desak untuk menjemput Tergugat di Kelurahan Tempel Rejo, sesampai di rumah Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran sehingga Tergugat ingin melakukan KDRT ke Penggugat;
6. Bahwa ke esokan harinya Tergugat pergi bekerja ke Kota Bengkulu, dan Penggugat pun tidak tahan membina rumah tangga bersama Tergugat dan memutuskan pulang kerumah orang tua Penggugat yang berada di Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu;
7. Bahwa Penggugat sudah memblokir nomor Tergugat, dan Penggugat memutuskan untuk berpisah rumah;
8. Bahwa sejak berpisah rumah, Penggugat tetap tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu, dan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama di , Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu;
9. Bahwa sejak puncak permasalahan, antara pihak keluarga Penggugat dan pihak keluarga Tergugat belum pernah melakukan upaya perdamaian;
10. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, maka oleh karena itu Penggugat berkesimpulan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit dirukunkan, dan mohon kepada ketua Pengadilan Agama Curup Cq. Majelis Hakim yang

Halaman 3 dari 6 halaman, Putusan No.448/Pdt.G/2024/PA.Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan yang mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan keputusan yang amarnya sebagai berikut;

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PEMOHON**);
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider:

Atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat tidak hadir menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat tidak hadir menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik sebagaimana diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan

Halaman 4 dari 6 halaman, Putusan No.448/Pdt.G/2024/PA.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh suatu halangan yang sah, maka permohonan dapat digugurkan sesuai ketentuan pasal 148 R.Bg;

Menimbang, bahwa oleh karena proses persidangan belum sampai pada tahap pemeriksaan pokok perkara, sehingga belum ada jawaban dari Tergugat, Tergugat secara langsung belum terserang kepentingannya, maka permohonan ini dapat digugurkan;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat gugur;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp204.000,00 (dua ratus empat ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 14 Oktober 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Rabiul Akhir 1446 Hijriyah oleh kami **Dra. Nurmali M**, sebagai Ketua Majelis, **Muhammad Yuzar, S.Ag., M.H.**, dan **Ayu Mulya, S.H.I, M.H.** sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan **Marina, S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti, tanpa hadirnya Penggugat dan Tergugat;

Halaman 5 dari 6 halaman, Putusan No.448/Pdt.G/2024/PA.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis,

Dra. Nuralis M

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Muhammad Yuzar, S.Ag., M.H.

Ayu Mulya, S.HI.,M.H.

Panitera Pengganti,

Marina, S.H., M.H.

Perincian biaya :

- | | |
|------------------------------|-----------------------|
| 1. PNBP | |
| a. Pendaftaran | : Rp 30.000,00 |
| b. Panggilan Pertama P dan T | : Rp 20.000,00 |
| c. Redaksi | : Rp 10.000,00 |
| 2. Biaya Proses | : Rp 100.000,00 |
| 3. Panggilan | : Rp 34.000,00 |
| 4. Meterei | : Rp 10.000,00 |
| Jumlah | : Rp204.000,00 |

(dua ratus empat ribu rupiah)

Halaman 6 dari 6 halaman, Putusan No.448/Pdt.G/2024/PA.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)